PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1960 TENTANG

PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERKEDUDUKAN PELAUT

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu untuk menetapkan peraturan baru tentang pemberian penggantian kerugian kepada pegawai Negeri sipil yang berkedudukan pelaut, untuk barang-barang dan lain-lain yang bukan karena kesalahannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak, atau hilang selama ditempatkan diatas kapal Negara, pada waktu melakukan perjalanan dinas dengan kapal Negara dan/atau dengan alat-alat pengangkutan lain, atau sebagai akibat peristiwaperistiwa luar biasa yang terjadi disesuatu tempat atau daerah:

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

3. Gouvernementsbesluit tertanggal 28 April 1919 No. 34 (Staatsblad 1919 No. 204);

4. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 18):

5. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 19).;

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 April 1960;

Memutuskan:

Pertama

Mencabut peraturan "Regeling voor vergoeding bij verlies of beschadiging van goederen van personeel bij den Dienst van Scheepvaart" (Staatsblad 1919 No. 204).

Kedua:

Menetapkan:

Peraturan Presiden tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai negeri sipil yang berkedudukan pelaut, untuk barang-barang dan lain-lain yang bukan karena kesalahannya sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang selama ditempatkan diatas kapal negara, pada waktu melakukan perjalanan dinas dengan kapal Negara dan/atau alat-alat pengangkutan lain atau sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa yang terjadi disesuatu tempat atau daerah.

BAB I

PENGGANTI KERUGIAN SELAMA DITEMPATKAN DIATAS KAPAL NEGARA DAN PADA WAKTU MENJALANKAN PERJALANAN DINAS DENGAN KAPAL NEGARA ATAU ALAT PENGANGKUTAN LAIN.

Pasal 1

Kepada Pegawai Negeri sipil yang berkedudukan pelaut, selanjutnya disebut pelaut, dapat diberikan pengganti kerugian atas tanggungan Negara untuk barang-barang dan lain-lain yang dibawanya untuk dipakai sendiri yang bukan karena salah atau kelalaiannya sendiri, tidak, dapat dipakai lagi, rusak atau hilang selama ditempatkan diatas kapal Negara dan/atau pada waktu melakukan perjalanan dinas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan perjalanan dinas ialah:

- a. perjalanan jabatan dengan kapal Negara dengan tugas melakukan pekerjaan dilaut atau alur pelayaran;
- b. perjalanan jabatan dengan kapal Negara tanpa tugas melakukan pekerjaan dilaut;

c. perjalanan jabatan dengan alat-alat pengangkutan lain;

d. perjalanan pindah, baik dengan kapal Negara maupun dengan alat-alat pengangkutan lain,

Pasal 3

Pengganti kerugian sebagai akibat kecelakaan kapal, kepada pelaut-pelaut yang ditempatkan diatas suatu kapal Negara atau melakukan perjalanan jabatan dengan kapal Negara dengan tugas melakukan pekerjaan dilaut diberikan untuk barang-barang dan lain-lain yang selayaknya dapat dianggap diperlukan oleh pelaut untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Menteri Perhubungan Laut dapat menetapkan peraturan-peraturan lebih lanjut tentang barang-barang yang selayaknya diperlukan.

Pasal 4

- (1) Pengganti kerugian tersebut dalam pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:
 I. untuk instrumen-instrumen, buku-buku dan alat-alat perkakas;
 - harga pengganti sepenuhnya bagi alat-alat nautik yaitu: sextant/octant: bagi nachoda ditambah dengan teropong (kijker);
 - b. harga pengganti sepenuhnya untuk buku-buku pelajaran yang diperlukan guna mempersiapkan diri untuk menempuh suatu ujian nautis-teknis dan untuk menambah pengetahuan berhubungan dengan suatu jabatan nautis-teknis;
 - c. separoh dari harga pengganti bagi instrumen-instrumen, buku-buku dan alat-alat perkakas lainnya;
 - Untuk pakai an dan barang-barang perlengkapan; tiga perempat harga pengganti untuk pakai an dan barang perlengkapan, tidak termasuk perhiasan;
 - III. Untuk barang perabot yang akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Laut separoh harga pengganti dengan ketentuan bahwa harga penggantinya tidak boleh melebihi jumlah penggantinya yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Laut pula;

IV. Untuk uang tunai;

- a. untuk perjalanan kurang dari satu bulan, setinggitingginya seperempat dari gaji bersih sebulan;
- b. untuk perjalanan lebih dari satu bulan setinggi-tingginya setengah gaji bersih sebulan;

(2) Yang dimaksud dengan suatu perjalanan ialah perjalanan dari saat berangkatnya kapal sampai kembalinya kapal dipelabuhan pangkalan.

(3) Pengganti kerugian dari barang-barang yang tersebut angka-angka 1, II dan III dapat juga terdiri dari biaya pembetulan barang-barang akan tetapi tidak boleh melebihi penggantian yang akan diberikan jika barang-barang itu tidak dapat dipakai lagi atau hilang.

Pasal 5

Pengganti kerugian tidak diberikan:

untuk surat-surat berharga yang hilang;

- untuk barang-barang yang selayaknya harus di pertanggungkan (di asuransi kan) terhadap kehi langan atau kerusakan, tetapi dalam hal b. di pertanggungkan hanya jika ada kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk mempertanggungkan barang-barang itu;
- untuk kerugian yang telah atau akan diganti dengan jalan lain. C.

Pasal 6

- Bagi pelaut-pelaut yang mengadakan: a. perjalanan jabatan dengan kapal Negara tanpa tugas melakukan pekerjaan dilaut;
- perjalanan jabatan dengan alat pengangkutan lain; b.
- perjalanan pindah, baik dengan kapal Negara maupun dengan alat-alat pengangkutan lain;

berlaku Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 18).

BAB II

PENGGANTI KERUGIAN UNTUK BARANG-BARANG BERGERAK YANG BUKAN KARENA SALAH DAN/ATAU KELALAIAN SENDIRI TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI. RUSAK ATAU HILANG SEBAGAI AKIBAT PERISTIWA-PERISTIWA LUAR BIASA YANG TERJADI DISESUATU TEMPAT ATAU DAERAH.

Pasal 7

Kepada pelaut dapat diberikan kerugian untuk barang-barang bergerak yang bukan karena salah dan/atau kelalaian sendiri tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa- peristiwa luar biasa, sebagai termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 NO. 19). bila terjadi disesuatu tempat atau daerah.

Pasal 8

Bagi pengganti kerugian untuk barang-barang yang termaksud dalam pasal 7 Peraturan ini berlaku Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 19).

BAB III

MENGAJUKAN PERMOHONAN DAN CARA PEMBAYARAN UNTUK PENGGANTI KERUGIAN.

Pasal 9

(1) Pelaut yang barang-barangnya tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang seperti termaksud dalam pasal 3, mengajukan surat permohonan kepada Menteri Perhubungan Laut.
Pada permohonan tersebut dilampirkan daftar perincian barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang dengan taksiran harga penggantinya.

(2) Surat permohonan dan daftar perincian tersebut, setelah diperiksa oleh nakhoda dari kapal yang bersangkutan, disampaikan oleh nakhoda tersebut kepada Kepala Jawatan dari yang bersangkutan dengan disertai

pendapatnya.

(3) Ganti kerugian ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Laut atau pejabat yang ditunjuk olehnya, setelah mendengar Kepala Jawatan Pelayaran. Masing-masing Kepala Jawatan melakukan pembayaran ganti kerugian yang telah ditetapkan.

Pasal 10

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan termaksud dalam Bab III ini diserahkan kepada Menteri Perhubungan Laut yang berhak menetapkan peraturan-peraturan untuk maksud itu.

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1960 Pejabat Presiden Republik Indonesia

Ttd.

DJUANDA

Di undangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 1960 Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN No. 9 TAHUN 1960 tentang PENGGANTI KERUGIAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERKEDUDUKAN PELAUT

Peraturan Presiden ini mengatur pemberian pengganti kerugian kepada pegawai Negeri sipil yang berkedudukan pelaut.

Sejak tahun 1919 berlaku peraturan "Regeling voor vergoeding bij verlies of beschadiging van goederen van personeel bij den Dienst van Scheepvaart" (Staatsblad 1919 No. 204).

Dengan surat tertanggal 31-10-1929 No. 2353a/D Kepada Commandant der Zeemacht oleh Pemerintah diberi kuasa agar disamping peraturan-peraturan yang termuat dalam Bijblad No. 8750 tentang ganti kerugian kepada pegawai Negeri jika terjadi kebakaran pada rumah-rumah pegawai Negeri yang atapnya mudah terbakar dan Staatsblad 1919 No. 204, pada peristiwa lainnya seperti bencana alam, pemberontakan, kerusuhan, demikian pula kecelakaan selama perjalanan - umpamanya kalau perahu terbalik atau tenggelam - dalam memperhitungkan pembayaran ganti kerugian diambil pedoman sebagai berikut:

sepenuhnya untuk barang-barang makanan, buku-buku kumpulan-kumpulan yang hilang;

harqa uang mula-mula dari instrumen-instrumen, senjata-senjata dan b.

perabot rumah tangga yang hilang;

separoh harga uang mula-mula dari pakaian, barang perlengkapan dan C. lain-lain yang hilang.

Pada tahun 1936 untuk pegawai Negeri lainnya dibuat peraturan pengganti kerugian untuk barang-barang yang bukan karena kesalahannya sendiri hilang, tidak dapat dipakai lagi atau rusak, sebagai akibat :

bencana alam, pemberontakan atau kerusuhan;

kecelakaan dalam perjalahan dinas. b.

edaran 1c Gouvernementssecretaris kepada Surat semua Kepal a Departemen tertanggal 27 April 1948 No. 9173/APE 12 (Bijblad No. 15169) tentang penggantian untuk barang-barang milik yang hilang atau rusak berhubung dengan perjalanan dinas, menyampaikan bahwa dalam praktek ternyata ada kejadi an-kejadi an kerugi an barang-barang pada perjalanan di nas yang tidak termasuk Staatsblad 1936 No. 459. Sebagai contoh disebut perjalanan dengan kapal terbang.

mendahul ui di kel uarkannya peraturan yang baru kepada Hoofdkantoor voor Reiswezen diberi kuasa untuk melakukan pembayaran ganti kerugian pada peristiwa-peristiwa yang tidak termasuk Staatsblad 1936 No.

459, jika terdapat dasar-dasar yang layak.

Karena keadaan dan zaman yang berubah, peraturan yang termuat dalam Staatsblad 1936 No. 459 telah dicabut dan diganti dengan:

Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952) No. 18) tentang pemberian pengganti kerugian kepada pegawai Negeri sipil untuk barang-barang yang tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang pada waktu melakukan perjalanan dinas;

Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 19) tentang pengganti kerugian kepada pegawai Negeri sipil untuk bergerak, bukan karena barang-barang yang sal ah, kelalaiannya sendiri, tidak dapat dipakai lagi, rusak atau hilang sebagai akibat peristiwa-peristiwa luar biasa.

Dalam pada itu bagi pegawai Jawatan Pelayaran yang berlayar,

Staatsblad 1919 No. 204 tetap berlaku berdasarkan pertimbangan bahwa "karena kedudukannya yang istimewa, Pemerintah menganggap tidak tepat memasukkan pegawai yang berlayar dari Jawatan Pelayaran dengan demikian pelayaran dengan demikian

saja kedalam peraturan umum.

Staatsbiad 1919 No. 204 memberi pengganti kerugian untuk barang-barang yang rusak atau hilang kepunyaan pelaut-pelaut yang ditempatkan diatas atau diangkut dengan kapal Negara, karena kecelakaan kapal Negara. Dewasa ini disamping penempatan diatas sebuah kapal Negara, pekerjaan seorang pelaut meliputi juga;

a. perjalanan jabatan dengan kapal Negara dengan tugas melakukan

pekerjaan dilaut atau alur pelayaran;

b. perjalanan jabatan dengan kapal Negara tanpa tugas melakukan pekerjaan dilaut;

c. perjalanan jabatan dengan alat-alat pengangkutan lain;

d. perjalanan pindah baik dengan kapal Negara maupun dengan alat-alat pengangkutan lain seperti kapal bukan kapal Negara, kapal terbang, kereta api, mobil dan sebagainya.

Maka berdasarkan Staatsblad 1919 No. 204 kepada pelaut hanya dapat diberi pengganti kerugian jika ia ditempatkan diatas kapal Negara atau diangkut dengan kapal Negara. Ini dapat meliputi setiap perjalanan dnas.

Untuk perjalanan dinas dengan alat pengangkutan lain, demikian pula untuk kehilangan barang-barang akibat bencana alam, pemberontakan atau kerusuhan, seharusnya berlaku Staatsblad 1936 No. 459 yang sekarang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 13 dan 14 tahun 1952. Tetapi satu dan lain tidak dinyatakan secara tegas melainkan harus disimpulkan dari peraturan-peraturan dan surat-surat edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah mengenai penggantian kerugian kepada Pegawai Negeri.

Dalam Peraturan Presiden ini sesuai dengan peraturan-peraturan umum diambil pendirian, bahwa pelaut pada waktu menjalankan tugasnya mempunyai risiko kerugian yang sudah selayaknya ditanggung Pemerintah sampai batas

tertentu.

Peraturan ini berlaku bagi semua pegawai Negeri sipil yang berkedudukan pelaut, karena dewasa ini disamping Jawatan Pelayaran ada instansi-instansi Pemerintah lain yang mempekerjakan pegawai Negeri sebagai pelaut.

Mengenai kedudukan yang istimewa "pelaut" itu, sesungguhnya hal ini hanya terdapat bila ia ditempatkan diatas suatu kapal Negara atau melakukan perjalanan jabatan dengan kapal Negara dengan tugas melakukan pekerjaan dilaut.

Perjalanan-perjalanan tersebut biasanya memakan waktu yang lama dan

selama tugas itu, kapal merupakan tempat kediaman sementara.

Untuk lain-lain jenis perjalanan, maka pelaut dapat disamakan dengan pegawai Negeri lainnya dan dengan Peraturan Presiden ini Peraturan-peraturan Pemerintah No. 13 dan 14 tahun 1952 secara tegas dinyatakan berlaku terhadap pelaut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan pegawai Negeri sipil yang berkedudukan pelaut ialah pelaut yang diangkat dan digaji menurut perundang- undangan dan peraturan-peraturan kepegawaian. Kapal Negara ialah kapal milik Negara yang

dipergunakan untuk public services".

Pasal 2

Menyebutkan jenis perjalanan yang meliputi pekerjaan seorang pelaut. Yang dimaksud dengan perjalanan jabatan dengan kapal Negara untuk melakukan pekerjaan dilaut antara lain ialah pekerjaan inspeksi, hydrografie, perambuan, memberi pendidikan dan sebagainya.

Alat-alat pengangkut lain ialah kapal-kapal bukan kapal Negara, kapal

terbang, kereta api, mobil dan alat kendaraan lainnya.

Pasal 3

Risiko berhubung dengan tidak dapat dipakai, hilang atau rusaknya barang, akibat sesuatu kecelakaan kapal dipikul oleh Negara, untuk pelaut yang ditempatkan diatas kapal atau dalam perjalanan jabatan dengan kapal Negara dengan tugas melakukan pekerjaan dilaut. Tidak semua barang yang dibawa oleh yang bepergian dapat diberi pengganti kerugian, tetapi hanya barang-barang yang memang diperlukan.

Pasal 4

Golongan barang-barang disesuaikan dengan kedudukan istimewa pelaut. Mengenai barang-barang perabot yang akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Laut dapat dijelaskan bahwa bagi pelaut yang sedang melakukan tugas sebagai termaksud dalam pasal 3 kapal merupakan tempat kediaman sementara.

Disamping barang perabot yang telah terdapat diatas kapal maka untuk mengurangi isolemen dan menambah kesenangan hidup, sudah menjadi kebiasaan untuk membawa barang-barang seperti radio yang sederhana, sepeda, alat-alat pemasak dan sebagainya.

Barang-barang seperti sepeda kumbang, alat-alat pemotret, salon radio tidak akan diberi ganti kerugian karena termasuk golongan barang-barang

yang sel ayaknya di assuransi.

Dimáksudkan bahwa penggantian ini diberikan untuk barang-barang yang harga penggantinya tidak melebihi suatu jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Laut.

Penetapan pengganti kerugian didasarkan pada harga pengganti, untuk beberapa golongan barang ditetapkan persera-tusan-perseratusan, dihitung menurut penghapusan (afschrijving) rata-rata.

Walaupun barang yang dipakai itu istimewa hanya pembuatan

barang-barang bi asa.

Pasal 5

Untuk surat-surat berharga dan perhiasan tidak diberi pengganti kerugian.

Risiko akan terlalu besar untuk Negara dan jumlah kerugian yang

sebenarya sukar di tetapkan.

Dalam hal assuransi barang-barang dapat dipandang biasa, Pemerintah menghendaki bahwa pegawainya menyelenggarakan hal yang biasa ini.

Pada jenis perjalanan dinas yang tersebut dalam pasal ini maka tidak "kedudukan istimewa seorana Íagi pel aut" terdapat sehi ngga dilaksanakan seluruh ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1952.

Pasal 7

Seorang pelaut dapat juga mengalami peristiwa seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1952, sehingga sudah selayaknya risiko kehilangan barang-barang bergerak ditanggung oleh Negara menurut ketentuan-ketentuan umum.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Mengatur cara administratip untuk melaksanakan peraturan. Jawatan Pelayaran juga diserahi pekerjaan melaksanakan Peraturan Kecelakaan maka instansi inilah sebaiknya ikut menetapkan pengganti Awak Kapal, kerugian ini.

pel aksanaannya 0I eh pej abat yang di serahi akan di kel uarkan

petunjuk-petunjuk yang perlu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 57 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1987